



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Angga Budiantara
2. Tempat lahir : Seraya
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Banjar Dinas Yeh Kali, Desa Seraye, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Alamat tinggal Rumah No 12 B, Gg Gumuk Sari C, Link. Banjar Lantang Bejuh, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, No KTP 5107041012950002
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Made Angga Budiantara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Desy Purnani,SH. dk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar Alamat Komplek Rukan Nitimandala , Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali berdasarkan penetapan Majelis Tanggal 23 Februari 2021 No. 88 /Pid.Sus/2021/PN.DPS

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Alternatif Pertama).
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa.

1) 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A);

2) 1 (satu) buah tas warna biru tua merk Aigner yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat diantaranya :

a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat tisu dengan tulisan “S” dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,39 gram brutto atau 0,23 gram netto (kode B1);
- 0,37 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode B2);

b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat tisu dengan tulisan “M” dan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,55 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode B3);
- 0,55 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode B4);
- 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B5);
- 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B6)

c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat tisu dengan tulisan “XL” dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat :

- 4,70 gram brutto atau 4,52 gram netto (kode B20);
- 4,90 gram brutto atau 4,72 gram netto (kode B21);

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat tisu dan 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat :

- 1,24 gram brutto atau 1,06 gram netto (kode B7)
- 1,13 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B8)
- 1,09 gram brutto atau 0,91 gram netto (kode B9)
- 1,13 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B10)
- 0,75 gram brutto atau 0,57 gram netto (kode B11)
- 0,94 gram brutto atau 0,76 gram netto (kode B12)
- 1,00 gram brutto atau 0,82 gram netto (kode B13)
- 0,76 gram brutto atau 0,58 gram netto (kode B14)
- 1,13 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B15)
- 1,09 gram brutto atau 0,91 gram netto (kode B16)
- 0,96 gram brutto atau 0,78 gram netto (kode B17)
- 1,16 gram brutto atau 0,98 gram netto (kode B18)
- 1,10 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B19)

e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 3,11 gram brutto atau 2,49 gram netto (kode B22):

Jumlah Total 23 (Dua Puluh Tiga) Paket Yang Diduga Sabu Dengan Berat 29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto

- 3) 1 (satu) buah timbangan digital merek ACIS;
- 4) 3 (tiga) bendel plastik klip bening;
- 5) 1 (satu) buah gunting;
- 6) 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor kartu 082146061630;
- 7) 1 (satu) potong pipet warna merah berbentuk lancip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-rigannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA pada hari
Selasa Tanggal 03 November 2020 sekira pukul 15,00 wita atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Nopember tahun 2020
bertempat di Rumah No 12 B, Gg Gumuk Sari C, Link. Banjar Lantang
Bejuh, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *yang tanpa hak atau melawan hukum,*
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam
bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram berupa narkotika
jenis shabu dengan berat total 29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto,
perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai
berikut :

- Berawal dari petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa Tanggal 03 November 2020 sekira pukul 15,00 wita saksi I KADEK AGUS SUBAMIA dan saksi I MADE HERWAN MUSFIARTA dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, melakukan penyelidikan dan pemantauan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah No 12 B, Gg Gumuk Sari C, Link. Banjar Lantang Bejuh, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali dan selanjutnya melakukan tindakan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan kamar kos terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi I MADE SAMIARTA dan saksi TRIAWAN AJI PAMBUDI, menemukan :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,58 gram brutto atau 0,40 gram netto** (kode A);
- Di atas kursi dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk Troch Star warna hitam yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat total 29,17 gram brutto atau 24,81 gram netto.
- 1 (satu) buah timbangan digital merek ACIS;
- 3 (tiga) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor kartu 082146061630;
- 1 (satu) potong pipet warna merah berbentuk lancip;

barang bukti narkotika jenis sabu berupa 23 (dua puluh tiga) paket dengan berat total **29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto**.

- Bahwa 1(satu) buah timbangan warna hitam merk ACIS yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah digunakan oleh terdakwa untuk membagi paket narkotika jenis sabu dan 3(tiga) bendel plastic klip bening digunakan untuk membagi paket sabu sedangkan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor kartu 082146061630 digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran narkotika.

- Bahwa Terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA memperoleh barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang bernama WITO yang menyuruh Terdakwa untuk megambil tempelan paket sabu, kemudian memecah dan menempelkan kembali sesuai perintah dari WITO; Terdakwa menerima 30 (tiga puluh) gram sabu dari WITO dengan mengambil tempelan di Jl. By pas Gusti Ngurah Rai, tepatnya di seputaran taman patung Dewa Ruci pada tanggal 30 Oktober sekitar pukul 22.30 Wita, kemudian terdakwa memecahkan menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket sabu atas suruhan dari WITO. Setelah di pecah kemudian sudah di tempel oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu didaerah sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atas

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah dari WITO dan setiap kali Terdakwa mengambil tempelan, memecah dan menemplekan kembali atas perintah dari WITO, Terdakwa di janjikan diberikan upah sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu) setiap sekali menempelkan bahan sabu.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1100/NNF/2020 tanggal 5 Nopember 2020 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa : 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat total 29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto kode (A,B1 – B22) yang ditemukan pada dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA. Setelah masing – masing disisihkan kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah benar barang bukti pada kode (kode (A,B1 – B22) mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Sementara hasil pemeriksaan terhadap urine dan darah Terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA negatif/tidak mengandung sediaan narkotika.

- Bahwa benar setelah ditimbang dihadapan Terdakwa, barang bukti yang disita berupa : 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu diketahui berat total 29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto kode (A,B1 – B22) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari keseluruhan barang bukti berupa narkotika jenis sabu/metamfetamina tersebut melebihi 5 (lima) gram netto.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menerima berupa narkotika golongan 1 jenis shabu (Metamfetamina).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



-----Bahwa terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA pada hari Selasa Tanggal 03 November 2020 sekira pukul 15,00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Rumah No 12 B, Gg Gumuk Sari C, Link. Banjar Lantang Bejuh, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram berupa narkotika jenis shabu* dengan berat **29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa Tanggal 03 November 2020 sekira pukul 15,00 wita saksi I KADEK AGUS SUBAMIA dan saksi I MADE HERWAN MUSFIARTA dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, melakukan penyelidikan dan pemantauan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah No 12 B, Gg Gumuk Sari C, Link. Banjar Lantang Bejuh, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali dan selanjutnya melakukan tindakan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan kamar kos terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi I MADE SAMIARTA dan saksi TRIAWAN AJI PAMBUDI, menemukan :

- Pada genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A);
- Di atas kursi dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk Troch Star warna hitam yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat total 29,17 gram brutto atau 24,81 gram netto.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merek ACIS;
- 3 (tiga) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor kartu 082146061630;

- 1 (satu) potong pipet warna merah berbentuk lancip;

barang bukti narkoba jenis sabu berupa 23 (dua puluh tiga) paket dengan berat total **29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto**.

- Bahwa 1(satu) buah timbangan warna hitam merk ACIS yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah digunakan oleh terdakwa untuk membagi paket narkoba jenis sabu dan 3(tiga) bendel plastic klip bening digunakan untuk membagi paket sabu sedangkan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor kartu 082146061630 digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran narkoba.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama WITO yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil tempelan paket sabu, kemudian memecah dan menempelkan kembali sesuai perintah dari WITO; Terdakwa menerima 30 (tiga puluh) gram bahan sabu dari WITO dengan mengambil tempelan di Jl. By pas Gusti Ngurah Rai, tepatnya di seputaran taman patung Dewa Ruci pada tanggal 30 Oktober sekitar pukul 22.30 Wita, kemudian terdakwa memecahkan menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket sabu atas suruhan dari WITO. Setelah di pecah kemudian sudah di tempel oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu didaerah sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atas perintah dari WITO dan setiap kali Terdakwa mengambil tempelan, memecah dan menempelkan kembali atas perintah dari WITO, Terdakwa di janjikan diberikan upah sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu) setiap sekali menempelkan bahan sabu.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1100/NNF/2020 tanggal 5 Nopember 2020 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa : 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 29,75 Gram Brutto Atau 25,21

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram Netto kode (A,B1 – B22) yang ditemukan pada dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA. Setelah masing – masing disisihkan kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah benar barang bukti pada kode (kode (A,B1 – B22)) mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Sementara hasil pemeriksaan terhadap urine dan darah Terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA negatif/tidak mengandung sediaan narkotika.

- Bahwa benar setelah ditimbang dihadapan Terdakwa barang bukti yang disita berupa : 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu diketahui dengan berat total 29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto kode (A,B1 – B22) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari keseluruhan barang bukti berupa narkotika jenis sabu/metamfetamina tersebut melebihi 5 (lima) gram netto.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu (Metamfetamina).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KADEK AGUS SUBAMIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA pada hari Selasa Tanggal 03 November 2020

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15,00 wita bertempat di jalan raya sesetan selanjutnya diarahkan ke tempat kosnya di Rumah No 12 B, Gg Gumuk Sari C, Link. Banjar Lantang Bejuh, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali.

- Benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA di jalan raya sesetan selanjutnya diarahkan ke tempat kosnya di Rumah No 12 B, Gg Gumuk Sari C, Link. Banjar Lantang Bejuh, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali yang merupakan kamar terdakwa, ditemukan berupa :

- a. Pada genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,58 gram brutto atau 0,40 gram netto** (kode A);
- b. Di atas kursi dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk Troch Star warna hitam yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat total 29,17 gram brutto atau 24,81 gram netto.
- c. 1 (satu) buah timbangan digital merek ACIS;
- d. 3 (tiga) bendel plastik klip bening;
- e. 1 (satu) buah gunting;
- f. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor kartu 082146061630;
- g. 1 (satu) potong pipet warna merah berbentuk lancip;

- Benar saat saksi interogasi terhadap terdakwa mengakui kalau barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama WITO yang menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan, memecah dan menempelkan lagi sesuai perintah dari WITO bahan narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa menerima 30 (tiga puluh) gram bahan sabu dari WITO dengan mengambil tempelan di Jl. By pas Gusti Ngurah Rai, tepatnya di seputaran taman patung Dewa Ruci pada

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



tanggal 30 Oktober sekitar pukul 22.30 Wita, kemudian di pecah oleh tersangka menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket sabu atas suruhan dari WITO. Setelah di pecah kemudian di tempel oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu didaerah sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atas perintah dari WITO.

- Benar menurut pengakuan terdakwa baru kali ini bekerja mengambil tempelan, memecah dan menemplekan kembali atas perintah dari WITO. Terdakwa di janjikan akan diberikan upah sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu) setiap sekali menempelkan bahan sabu, namun terdakwa belum menerima upah dari WITO.
- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. I MADE HERWAN MUSFIARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA pada hari Selasa Tanggal 03 November 2020 sekira pukul 15,00 wita bertempat di jalan raya sesetan selanjutnya diarahkan ke tempat kosnya di Rumah No 12 B, Gg Gumuk Sari C, Link. Banjar Lantang Bejuh, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA di jalan raya sesetan selanjutnya diarahkan ke tempat kosnya di Rumah No 12 B, Gg Gumuk Sari C, Link. Banjar Lantang Bejuh, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali yang merupakan kamar terdakwa, ditemukan berupa :

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



- a. Pada genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,58 gram brutto atau 0,40 gram netto** (kode A);
- b. Di atas kursi dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk Troch Star warna hitam yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat total 29,17 gram brutto atau 24,81 gram netto.
- c. 1 (satu) buah timbangan digital merek ACIS;
- d. 3 (tiga) bendel plastik klip bening;
- e. 1 (satu) buah gunting;
- f. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor kartu 082146061630;
- g. 1 (satu) potong pipet warna merah berbentuk lancip;
 - Bahwa saat saksi introgasi terdakwa mengakui kalau barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama WITO yang menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan, memecah dan menempelkan lagi sesuai perintah dari WITO bahan narkotika jenis sabu tersebut.
 - Bahwa terdakwa menerima 30 (tiga puluh) gram bahan sabu dari WITO dengan mengambil tempelan di Jl. By pas Gusti Ngurah Rai, tepatnya di seputaran taman patung Dewa Ruci pada tanggal 30 Oktober sekitar pukul 22.30 Wita, kemudian di pecah oleh tersangka menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket sabu atas suruhan dari WITO. Setelah di pecah kemudian di tempel oleh tersangka sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu didaerah sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atas perintah dari WITO.
 - Benar menurut pengakuan terdakwa baru kali ini bekerja mengambil tempelan, memecah dan menempelkan kembali atas perintah dari WITO. Tersangka di janjikan akan diberikan upah sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu) setiap sekali menempelkan bahan sabu, namun tersangka belum menerima upah dari WITO.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal tersangka memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. TRIAWAN AJI PAMBUDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap orang yang setelah ditanya mengaku bernama I MADE ANGGA BUDIANTARA tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, pukul 15.00 Wita bertempat Di kamar Kos lantai 2, Rumah No 12 B, Gg Gumuk Sari C, Link. Banjar Lantang Bejuh, Kel. Seseetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas terhadap I MADE ANGGA BUDIANTARA saksi di minta oleh petugas untuk menyaksikan penggeledahan dan pemeriksaan sehingga ditemukan barang berupa :
 - a. Pada genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,58 gram brutto atau 0,40 gram netto**;
 - b. Di atas kursi dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk Troch Star warna hitam yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat total 29,17 gram brutto atau 24,81 gram netto.
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital merek ACIS;
 - d. 3 (tiga) bendel plastik klip bening;
 - e. 1 (satu) buah gunting;
 - f. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor kartu 082146061630;
 - g. 1 (satu) potong pipet warna merah berbentuk lancip;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam penguasaan terdakwa sendiri, untuk pemilliknya saksi kurang mengetahuinya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan untuk apa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu/Metamfetamina tersebut.
 - Polisi tidak ada menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa memiliki menyimpan dan atau menguasai barang Narkotika jenis Sabu/Metamfetamina tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, pukul 15.00 Wita bertempat di dalam kamar Kos lantai 2, Rumah No 12 B, Gg Gumuk Sari C, Link. Banjar Lantang Bejuh, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar ketika digeledah oleh petugas polisi ditemukan barang bukti berupa :
 - a. Pada genggam tangan kiri tersangka ditemukan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,58 gram brutto atau 0,40 gram netto** (kode A);
 - b. Di atas kursi dalam kamar tersangka ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk Troch Star warna hitam yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat total 29,17 gram brutto atau 24,81 gram netto.
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital merek ACIS;
 - d. 3 (tiga) bendel plastik klip bening;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



- e. 1 (satu) buah gunting;
- f. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor kartu 082146061630;
- g. 1 (satu) potong pipet warna merah berbentuk lancip;
- Bahwa benar barang berupa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama WITO namun semua barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dalam penguasaan dari terdakwa sendiri dan peran terdakwa hanya bekerja mengambil tempelan bahan sabu yang diberikan oleh WITO kemudian memecahnya dan menempelkam kembali sesuai perintah dari WITO.
- Benar pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa di telfon lewat Whatsapp dan langsung di suruh mengambil tempelan di Jl. By pas Gusti Ngurah Rai, tepatnya di seputaran taman patung Dewa Ruci sekitar pukul 22.30 Wita, lalu terdakwa ambil tempelan tersebut sesuai arahan dari WITO, dan di suruh membawa ke kosan terdakwa, kemudian narkoba shabu, beserta timbangan merk ACIS, kemudian memecah paket tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket denagn berat yang bervariasi.
- Bahwa benar pada tangga 31 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wita WITO memeberikan terdakwa instruksi untuk menempelkan paket sabu yang sudah di pecah-pecah di seputaran sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar sekitar 3 (tiga) paket : Pada tanggal 01 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 Wita tersangka kembali di suruh menempelkan paket yang sudah di pecah oleh WITO di seputaran sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar sekitar 4 (empat) paket. Pada tanggal 2 Nopember 2020 pada pukul 14.00 Wita kembali di suruh menempelkan paket yang sudah di pecah oleh WITO di seputaran sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar sekitar 2 (dua) paket. pada tanggal 03 Nopember 2020, pukul 11.00 Wita tersangka disuruh menempel di daerah sesetan 1(satu) paket, dan pada pukul 14.30 Wita menempel barang narkoba jenis sabu di daerah sesetan.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



- bahwa terdakwa menerima 30 (tiga puluh) gram bahan sabu dari WITO dengan mengambil tempelan di Jl. By pas Gusti Ngurah Rai, tepatnya di seputaran taman patung Dewa Ruci pada tanggal 30 Oktober sekitar pukul 22.30 Wita, kemudian di pecah oleh tersangka menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket sabu atas suruhan dari WITO. Setelah di pecah kemudian di tempel oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu didaerah sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atas perintah dari WITO.
- Benar terdakwa bekerja mengambil tempelan, memecah dan menemplekan kembali atas perintah dari WITO. Terdakwa di janjikan akan diberikan upah sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu) setiap sekali menempelkan bahan sabu.
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan menguasai narkoba jenis Sabu/Metamfetamina tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,58 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A);
2. 1 (satu) buah tas warna biru tua merk Aigner yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat diantaranya :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat tisu dengan tulisan “S” dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat :

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,39 gram brutto atau 0,23 gram netto (kode B1);
- 0,37 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode B2);
- b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat tisu dengan tulisan “M” dan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat :
 - 0,55 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode B3);
 - 0,55 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode B4);
 - 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B5);
 - 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B6)
- c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat tisu dengan tulisan “XL” dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat :
 - 4,70 gram brutto atau 4,52 gram netto (kode B20);
 - 4,90 gram brutto atau 4,72 gram netto (kode B21);
- d. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat tisu dan 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat :
 - 1,24 gram brutto atau 1,06 gram netto (kode B7)
 - 1,13 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B8)
 - 1,09 gram brutto atau 0,91 gram netto (kode B9)
 - 1,13 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B10)
 - 0,75 gram brutto atau 0,57 gram netto (kode B11)
 - 0,94 gram brutto atau 0,76 gram netto (kode B12)
 - 1,00 gram brutto atau 0,82 gram netto (kode B13)
 - 0,76 gram brutto atau 0,58 gram netto (kode B14)
 - 1,13 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B15)
 - 1,09 gram brutto atau 0,91 gram netto (kode B16)
 - 0,96 gram brutto atau 0,78 gram netto (kode B17)
 - 1,16 gram brutto atau 0,98 gram netto (kode B18)

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



- 1,10 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B19)
- e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 3,11 gram brutto atau 2,49 gram netto (kode B22):

Jumlah Total 23 (Dua Puluh Tiga) Paket Yang Diduga Sabu Dengan Berat 29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto

3. 1 (satu) buah timbangan digital merek ACIS;
4. 3 (tiga) bendel plastik klip bening;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor kartu 082146061630;
7. 1 (satu) potong pipet warna merah berbentuk lancip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan saksi **I KADEK AGUS SUBAMIA**, saksi **I MADE HERWAN MUSFIARTA**, benar petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa Tanggal 03 November 2020 sekira pukul 15,00 wita saksi **I KADEK AGUS SUBAMIA** dan saksi **I MADE HERWAN MUSFIARTA** dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, melakukan penyelidikan dan pemantauan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah No 12 B, Gg Gumuk Sari C, Link. Banjar Lantang Bejuh, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali dan selanjutnya melakukan tindakan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan kamar kos terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi **I MADE SAMIARTA** dan saksi **TRIAWAN AJI PAMBUDI**, menemukan :

- Pada genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang diduga

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,58 gram brutto atau 0,40 gram netto** (kode A);

- Di atas kursi dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk Troch Star warna hitam yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat total 29,17 gram brutto atau 24,81 gram netto.
- 1 (satu) buah timbangan digital merek ACIS;
- 3 (tiga) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor kartu 082146061630;
- 1 (satu) potong pipet warna merah berbentuk lancip;

barang bukti narkotika jenis sabu berupa 23 (dua puluh tiga) paket dengan berat total **29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto**.

• Bahwa 1(satu) buah timbangan warna hitam merk ACIS yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah digunakan oleh terdakwa untuk membagi paket narkotika jenis sabu dan 3(tiga) bendel plastic klip bening digunakan untuk membagi paket sabu sedangkan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor kartu 082146061630 digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran narkotika.

• Bahwa Terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA memperoleh barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang bernama WITO yang menyuruh Terdakwa untuk megambil tempelan paket sabu, kemudian memecah dan menempelkan kembali sesuai perintah dari WITO; Terdakwa menerima 30 (tiga puluh) gram sabu dari WITO dengan mengambil tempelan di Jl. By pas Gusti Ngurah Rai, tepatnya di seputaran taman patung Dewa Ruci pada tanggal 30 Oktober sekitar pukul 22.30 Wita, kemudian terdakwa memecahkan menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket sabu atas suruhan dari WITO. Setelah di pecah kemudian sudah di tempel oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu didaerah sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atas perintah dari WITO dan setiap kali Terdakwa mengambil tempelan, memecah dan menemplekan kembali atas perintah dari WITO, Terdakwa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di janjikan diberikan upah sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu) setiap sekali menempelkan bahan sabu.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1100/NNF/2020 tanggal 5 Nopember 2020 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa : 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat total 29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto kode (A,B1 – B22) yang ditemukan pada dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA. Setelah masing – masing disisihkan kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah benar barang bukti pada kode (kode (A,B1 – B22) mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Sementara hasil pemeriksaan terhadap urine dan darah Terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA negatif/tidak mengandung sediaan narkotika.
- Bahwa benar setelah ditimbang dihadapan Terdakwa, barang bukti yang disita berupa : 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu diketahui berat total 29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto kode (A,B1 – B22) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari keseluruhan barang bukti berupa narkotika jenis sabu/metamfetamina tersebut melebihi 5 (lima) gram netto.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menerima berupa narkotika golongan 1 jenis shabu (Metamfetamina).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang ;
- 2) Tanpa Hak atau melawan hukum;
- 3) Menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
- 4) Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa *“setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangna saksi-saksi diepersidangan Untuk lebih jelasnya fakta yang memenuhi pembuktian tersebut adalah :

- Bahwa menurut keterangan saksi **I KADEK AGUS SUBAMIA**, saksi **I MADE HERWAN MUSFIARTA**, benar petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa Tanggal 03 November 2020 sekira pukul 15,00 wita saksi I KADEK AGUS SUBAMIA dan saksi I MADE HERWAN MUSFIARTA dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, melakukan penyelidikan dan pemantauan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah No 12 B, Gg Gumuk Sari C, Link. Banjar Lantang Bejuh,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Seseetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali dan selanjutnya melakukan tindakan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan kamar kos terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi I MADE SAMIARTA dan saksi TRIAWAN AJI PAMBUDI, menemukan :

- Pada genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,58 gram brutto atau 0,40 gram netto** (kode A);
 - Di atas kursi dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk Troch Star warna hitam yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan berat total 29,17 gram brutto atau 24,81 gram netto.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek ACIS;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor kartu 082146061630;
 - 1 (satu) potong pipet warna merah berbentuk lancip;
- barang bukti narkotika jenis sabu berupa 23 (dua puluh tiga) paket dengan berat total **29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto**.
- Bahwa Terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA memperoleh barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang bernama WITO yang menyuruh Terdakwa untuk megambil tempelan paket sabu, kemudian memecah dan menempelkan kembali sesuai perintah dari WITO; Terdakwa menerima 30 (tiga puluh) gram sabu dari WITO dengan mengambil tempelan di Jl. By pas Gusti Ngurah Rai, tepatnya di seputaran taman patung Dewa Ruci pada tanggal 30 Oktober sekitar pukul 22.30 Wita, kemudian terdakwa memecahkan menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket sabu atas suruhan dari WITO. Setelah di pecah kemudian sudah di tempel oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu didaerah seseetan,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atas perintah dari WITO dan setiap kali Terdakwa mengambil tempelan, memecah dan menempelkan kembali atas perintah dari WITO, Terdakwa di janjikan diberikan upah sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu) setiap sekali menempelkan bahan sabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menerima berupa narkoba golongan 1 jenis sabu (Metamfetamina).

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram berupa narkoba jenis sabu dengan berat total **29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto**. Maka dengan demikian unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan “

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang apa bila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur ini haruslah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta, Bahwa benar Bahwa Terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA memperoleh barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu dari seseorang yang bernama WITO yang menyuruh Terdakwa untuk megambil tempelan paket sabu, kemudian memecah dan menempelkan kembali sesuai perintah dari WITO; Terdakwa menerima 30 (tiga puluh) gram sabu dari WITO dengan mengambil tempelan di Jl. By pas Gusti Ngurah Rai, tepatnya di seputaran taman patung Dewa Ruci pada tanggal 30 Oktober sekitar pukul 22.30 Wita, kemudian terdakwa memecahkan menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket sabu atas suruhan dari WITO. Setelah di pecah kemudian sudah di tempel oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu didaerah sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atas perintah dari WITO dan setiap kali

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil tempelan, memecah dan menempekan kembali atas perintah dari WITO, Terdakwa di janjikan diberikan upah sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu) setiap sekali menempelkan bahan sabu. Barang bukti yang disita dari terdakwa dalam bentuk paket-paketan kecil siap edar membuktikan perbuatan terdakwa sebagai perantara dalam jual beli, serta didukung dari barang bukti yang disita berupa sarana/prasarana pendukung terkait dengan terdakwa sebagai perantara dalam jual beli (kurir) atau sebagai penjual berupa (satu) buah timbangan warna hitam merk ACIS yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah digunakan oleh terdakwa untuk membagi paket narkoba jenis sabu dan 3(tiga) bendel plastic klip bening digunakan untuk membagi paket sabu sedangkan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor kartu 082146061630 digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam proses prantara jual beli narkoba di maksud

Dengan demikian unsur *Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.dan terbukti.

Ad. 4 Unsur : *Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.*

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa narkoba jenis sabu dengan berat total **29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto**, dan telah di lakukan tes laboratorium di dapat hasil yaitu: Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1100/NNF/2020 tanggal 5 Nopember 2020 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa : 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto kode (A,B1 – B22) yang ditemukan pada dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA. Setelah masing – masing disisihkan kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik Polri Cabang Denpasar adalah benar barang bukti pada kode (kode (A,B1 – B22) mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Sementara hasil pemeriksaan terhadap urine dan darah Terdakwa I MADE ANGGA BUDIANTARA negatif/tidak mengandung sediaan narkotika, Beratnya barang bukti yang disita dari terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu dengan berat total **29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto**. Maka dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.dan terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ~~didakwakan~~ dalam dakwaan alternatif ke Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa , barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A);
2. 1 (satu) buah tas warna biru tua merk Aigner yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat diantaranya :
 - f. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat tisu dengan tulisan “S” dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



masing – masing berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,39 gram brutto atau 0,23 gram netto (kode B1);
- 0,37 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode B2);

g. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat tisu dengan tulisan “M” dan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,55 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode B3);
- 0,55 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode B4);
- 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B5);
- 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B6)

h. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat tisu dengan tulisan “XL” dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat :

- 4,70 gram brutto atau 4,52 gram netto (kode B20);
- 4,90 gram brutto atau 4,72 gram netto (kode B21);

i. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat tisu dan 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat :

- 1,24 gram brutto atau 1,06 gram netto (kode B7)
- 1,13 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B8)
- 1,09 gram brutto atau 0,91 gram netto (kode B9)
- 1,13 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B10)
- 0,75 gram brutto atau 0,57 gram netto (kode B11)
- 0,94 gram brutto atau 0,76 gram netto (kode B12)
- 1,00 gram brutto atau 0,82 gram netto (kode B13)
- 0,76 gram brutto atau 0,58 gram netto (kode B14)
- 1,13 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B15)
- 1,09 gram brutto atau 0,91 gram netto (kode B16)
- 0,96 gram brutto atau 0,78 gram netto (kode B17)
- 1,16 gram brutto atau 0,98 gram netto (kode B18)

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



- 1,10 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B19)

j. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 3,11 gram brutto atau 2,49 gram netto (kode B22):

Jumlah Total 23 (Dua Puluh Tiga) Paket Yang Diduga Sabu Dengan Berat 29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto

3.1 (satu) buah timbangan digital merek ACIS;

4. 3 (tiga) bendel plastik klip bening;

5.1 (satu) buah gunting;

6. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor kartu 082146061630;

7.1 (satu) potong pipet warna merah berbentuk lancip;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Angga Budiantara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Made Angga Budiantara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ; dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapa
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,58 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A);
 - 1 (satu) buah tas warna biru tua merk Aigner yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat diantaranya :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat tisu dengan tulisan "S" dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat :
 - 0,39 gram brutto atau 0,23 gram netto (kode B1);
 - 0,37 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode B2);
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat tisu dengan tulisan "M" dan 4 (empat) buah plastik klip bening yang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



masing – masing berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,55 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode B3);
- 0,55 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode B4);
- 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B5);
- 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B6)

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat tisu dengan tulisan “XL” dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat :

- 4,70 gram brutto atau 4,52 gram netto (kode B20);
- 4,90 gram brutto atau 4,72 gram netto (kode B21);

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat tisu dan 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang masing – masing berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat :

- 1,24 gram brutto atau 1,06 gram netto (kode B7)
- 1,13 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B8)
- 1,09 gram brutto atau 0,91 gram netto (kode B9)
- 1,13 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B10)
- 0,75 gram brutto atau 0,57 gram netto (kode B11)
- 0,94 gram brutto atau 0,76 gram netto (kode B12)
- 1,00 gram brutto atau 0,82 gram netto (kode B13)
- 0,76 gram brutto atau 0,58 gram netto (kode B14)
- 1,13 gram brutto atau 0,95 gram netto (kode B15)
- 1,09 gram brutto atau 0,91 gram netto (kode B16)
- 0,96 gram brutto atau 0,78 gram netto (kode B17)
- 1,16 gram brutto atau 0,98 gram netto (kode B18)
- 1,10 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B19)

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 3,11 gram brutto atau 2,49 gram netto (kode B22):

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



**Jumlah Total 23 (Dua Puluh Tiga) Paket Yang Diduga Sabu
Dengan Berat 29,75 Gram Brutto Atau 25,21 Gram Netto**

- 1(satu) buah timbangan digital merek ACIS;
- 3(tiga) bendel plastik klip bening;
- 1(satu) buah gunting;
 - 1(satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor kartu 082146061630;
- 1 (satu) potong pipet warna merah berbentuk lancip;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis , tanggal **6 Mei 2021** , oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum. , Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Ketut Sujaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Catra, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)